



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 96 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DAERAH
KABUPATEN/KOTA DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pemberian Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 66 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 96 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 96 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 96 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 dan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Biro Pengendalian Pembangunan adalah Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya di APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD Provinsi Jawa Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran selaku Bendahara Umum Daerah.
23. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati/Wali Kota mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD tembusan kepada SKPD Provinsi sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi:
 - a. Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan, dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
 - b. Fotokopi DPA-SKPD Kabupaten/Kota kegiatan berkenaan;
 - c. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama/Surat Perjanjian Kontrak (SPK) kegiatan berkenaan;
 - d. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/ Kota;
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab Bupati/Wali Kota, bermaterai, dilengkapi surat pernyataan dari Pengguna Anggaran (PA) sebagai Kepala SKPD Kabupaten/Kota terkait; dan
 - f. Surat keterangan hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan bantuan keuangan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan bantuan keuangan dari Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKAD selaku PPKD mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pencairan kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan Persetujuan Gubernur, PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Bantuan Keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (4) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah memenuhi kelengkapan, sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Gubernur;
 - b. Surat dari BPKAD kepada Gubernur perihal permohonan persetujuan pencairan;
 - c. Bukti Pembayaran Transfer yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank dan nilai uang;

- d. Surat Permohonan pencairan bantuan keuangan, dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
 - e. Fotokopi DPA/DPPA-SKPD Kabupaten/Kota kegiatan berkenaan;
 - f. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama/Surat Perjanjian Kontrak (SPK) kegiatan berkenaan;
 - g. Surat pernyataan tanggungjawab Bupati/Wali Kota; dan
 - h. Surat Keterangan hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan bantuan keuangan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (6) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
 - a. Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. Fotokopi APBDesa tahun berkenaan, dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Bantuan Keuangan;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Kepala Desa;
 - d. Fotokopi rekening bank atas nama Pemerintah Desa; dan
 - e. Surat pernyataan tanggungjawab Kepala Desa, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan dan membuat Pernyataan Hasil Verifikasi Administrasi bermaterai, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, serta membuat Surat Permohonan Pencairan kepada Gubernur melalui BPKAD.
- (3) Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKAD selaku PPKD mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pencairan kepada Gubernur.
- (4) Berdasarkan Persetujuan Gubernur, PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Bantuan Keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pencairan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- b. Pernyataan Hasil Verifikasi Administrasi bermaterai, disertai dengan Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Fotokopi APBDesa tahun berkenaan; dan
 - d. Fotokopi rekening bank atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
- a. Persetujuan Gubernur;
 - b. Surat dari BPKAD kepada Gubernur perihal permohonan persetujuan pencairan;
 - c. Pernyataan Hasil Verifikasi Administrasi bermaterai, disertai dengan Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - d. Bukti Pembayaran Transfer yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank dan nilai uang; dan
 - e. Fotokopi rekening bank atas nama Pemerintah Desa.
- (6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (7) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan wajib menggunakan dana berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota atau Rencana Anggaran Biaya Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain.
- (3) Dalam hal terdapat pencairan/penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa wajib menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam Hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan untuk kegiatan yang bersifat terus menerus setiap Tahun Anggaran, maka akan diperhitungkan dengan Anggaran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran berikutnya.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Laporan konsolidasi pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa kepada Gubernur melalui Biro Pengendalian Pembangunan setiap semester dan setiap berakhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan setiap SKPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait setiap semester dan setiap berakhir tahun anggaran.
- (3) Bupati/Wali Kota menugaskan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pengendalian pembangunan untuk melakukan konsolidasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan.

6. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD

IWA KARNIWA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 03 tahun 2017
TANGGAL : 10 Januari 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 96
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA
DAN DESA.

KOP SURAT SKPD

CONTOH FORMAT

**PERNYATAAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
TAHUN**

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat <nomor, tanggal, perihal, pasal yang mengatur persyaratan administrasi>, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

dengan ini menyatakan telah dilaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan untuk permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk <nama progam/ kegiatan> Tahun Anggaran, kepada sebanyak penerima/desa <nama desa/kecamatan/kabupaten/kota> sebagaimana tercantum dalam Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan dengan Nomor : tanggal sebesar Rp..... (..... rupiah), dan dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencairan dan hasil verifikasi administrasi, kebenaran dan keabsahan data dokumen persyaratan pencairan tersebut.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>
Kepala SKPD,

Materai 6000

<nama jelas & gelar>

CONTOH FORMAT
(UNTUK BEBERAPA PENERIMA)

LAMPIRAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
UNTUK <NAMA PROGAM / KEGIATAN> TAHUN

Nomor : tanggal

Kabupaten / Kota									
No	Kecamatan	Nama Desa	Dokumen Persyaratan Pencairan - <Berikan tanda √ apabila kelengkapan ada dan sesuai>						Keterangan
			SP	APBDes	RPB	KTP	Rek Bank	SPTJB	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
	dst								
	JUMLAH	 Penerima	(Lengkap / belum lengkap*) dan (valid / tidak valid*)						

(*coret yang tidak perlu)

Demikian Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Pencairan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai kepentingan.

Kepala Sub Bidang,

Verifikatur,

<nama jelas & gelar>

<nama jelas & gelar>

Mengetahui/menyetujui :
Kepala Bidang,

<nama jelas & gelar>

Keterangan :

1. SP (Surat Permohonan Pencairan);
2. APBDes (jelas);

3. RPB (Rincian Penggunaan Belanja);
4. KTP (jelas);

5. Rek Bank (jelas);
6. SPTJB (jelas).

CONTOH FORMAT
(UNTUK SATU PENERIMA)

LAMPIRAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
UNTUK <NAMA PROGAM / KEGIATAN> TAHUN

Nomor : tanggal

Hasil Verifikasi kepada <nama desa, kecamatan, kabupaten > untuk <nama progam/ kegiatan>
Tahun Anggaran, sebesar Rp..... (..... rupiah)

No	Dokumen Persyaratan Pencairan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Surat Permohonan Pencairan belanja bantuan keuangan kepada desa ditujukan kepada Gubernur melalui SKPD terkait. dicap & ditdt oleh : Kepala Desa.			
2	Fotocopy APBDesa tahun berjalan.			
3	Rincian Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa tahun berjalan, dicap & ditdt oleh : Kepala Desa.			
4	Fotocopy KTP yang masih aktif atas Kepala Desa.			
5	Fotocopy Rekening Bank yang masih berlaku atas Pemerintah Desa.			
6	Pakta Integritas / Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) bermeterai, dicap & ditdt oleh Kepala Desa.			

Demikian Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Pencairan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai kepentingan.

Kepala Sub Bidang,

Verifikatur,

<nama jelas & gelar>

<nama jelas & gelar>

Mengetahui/menyetujui :
Kepala Bidang,

<nama jelas & gelar>

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD

AHMAD HERYAWAN